



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI  
(CELL PLAN) DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan melalui Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penutupan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (*CELL PLAN*) DI KABUPATEN MEMPAWAH

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Mempawah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 23 dan angka 24 diubah, serta angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mempawah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
10. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
11. Penyedia Menara adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang membangun dan/atau mengelola menara untuk keperluan telekomunikasi seluler.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki sendiri dan/atau pihak lain.

13. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
15. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
16. Menara Bersama Eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara Bersama Baru adalah menara yang ditetapkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
18. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas grafik layanan selular.
19. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi dalam sebuah radius.
20. Zona *Cell Plan* Eksisting adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara telekomunikasi seluler yang telah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
21. Zona *Cell Plan* Baru adalah zona area dalam radius 300 m (tiga ratus meter) dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagian tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
24. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

25. Dihapus

26. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
27. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Operator Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* seluler baru atau *handling* kapasitas *traffic* seluler.
28. Jaringan Telekomunikasi Seluler adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi seluler.
29. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC) / *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

2. Ketentuan Pasal 2, ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada zona pengembangan dan pengoperasian menara telekomunikasi sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi.
  - (2) Rencana induk menara telekomunikasi adalah titik *cell plan* dan zona *cell plan* yang dibentuk dari jari-jari sejauh 300 (tiga ratus) meter dari titik *cell plan*.
  - (3) Rencana induk menara telekomunikasi terdiri dari zona menara-menara eksisting dan zona menara-menara baru yang mengakomodir kebutuhan pengembangan jaringan telekomunikasi dalam rangka peningkatan layanan telekomunikasi di wilayah kabupaten mempawah.
  - (4) Rencana induk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (4a) Pembangunan Menara yang merupakan program pemerintah pusat melalui kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintah bidang komunikasi dan program badan usaha melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan/atau keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat dapat dilaksanakan diluar Zona Cell Plan setelah memperoleh rekomendasi dari Forum Penataan Ruang Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9, ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi wajib memperoleh persetujuan melalui mekanisme perijinan yang berlaku di Kabupaten Mempawah.
- (2) Mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan adalah sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui OSS-RBA;
  - b. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
  - c. Rekomendasi Camat;
  - d. Rekomendasi perusahaan menara telekomunikasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika di Kabupaten Mempawah;
  - e. Persetujuan Lingkungan yang diperoleh melalui OSS-RBA; dan
  - f. Persetujuan Bangunan Gedung yang diperoleh melalui SIMBG.
- (3) Permohonan ijin pendirian menara telekomunikasi tidak dapat diberikan apabila salah satu tahapan perijinan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi.
- (3a) Seluruh perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing instansi yang mengeluarkan ijin dan/atau rekomendasi.
- (3b) Jika terdapat perubahan sistem perijinan harus mengacu pada perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 13 - 9 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 13 - 9 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2023, NOMOR 59